

## TKDN – KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI

2020

PERMENPERIN NO. 27 TAHUN 2020; BN TH 2020/NO 1041; LL KEMENPERIN: 26 HLM

### PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG SPESIFIKASI, PETA JALAN PENGEMBANGAN, DAN KETENTUAN PENGHITUNGAN NILAI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI (*BATTERY ELECTRIC VEHICLE*)

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3), Pasal 4 ayat (2), dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Jalan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Spesifikasi, Peta Jalan Pengembangan, dan Ketentuan Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*).
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU No. 39 Tahun 2008, UU No. 3 Tahun 2014, UU No. 3 Tahun 2020, PP No. 14 Tahun 2015, PP No. 29 Tahun 2018, PERPRES No. 29 Tahun 2015, PERPRES No.69 Tahun 2018, PERPRES No. 55 Tahun 2019, PERMENPERIN No. 35 Tahun 2018.
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Spesifikasi, Peta Jalan Pengembangan, dan Ketentuan Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*), dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. KBL Berbasis Baterai meliputi: KBL Berbasis Baterai roda empat atau lebih; dan KBL Berbasis Baterai roda dua atau tiga. KBL Berbasis Baterai roda empat atau lebih meliputi traktor jalan untuk semi trailer, pada subpos 8701.20; kendaraan bermotor untuk pengangkutan sepuluh orang atau lebih termasuk pengemudi, pada subpos 8702.40; mobil dan kendaraan bermotor lainnya terutama dirancang untuk pengangkutan orang (selain yang dimaksud dari pos 8702, termasuk station wagon dan mobil balap, pada subpos 8703.80; kendaraan bermotor untuk pengangkutan barang, pada subpos 8704.90; kendaraan bermotor untuk keperluan khusus, selain yang terutama dirancang untuk pengangkutan orang atau barang (misalnya lori derek, lori *crane*, kendaraan pemadam kebakaran, lori pencampur beton, lori penyapu jalan, lori penyemprot, mobil bengkel, mobil unit radiologi), pada pos 8705; dan sasis dilengkapi dengan mesin, sebagaimana dimaksud pada subpos 8706, dengan mesin digantikan oleh Motor Listrik. KBL Berbasis Baterai roda dua atau tiga tercantum dalam 8703, pos 8704 dan subpos 8711.60. Spesifikasi dari KBL Berbasis Baterai ditunjukkan dengan tersedianya fungsi tertentu yang terdiri atas : penggunaan daya Motor Listrik (kW); pemanfaatan kapasitas Baterai (kWh); dan pengisian ulang daya listrik (pengisian langsung atau penukaran Baterai). Pengembangan industri KBL Berbasis Baterai dilakukan berdasarkan peta jalan pengembangan industri kendaraan bermotor nasional. Pengembangan industri KBL Berbasis Baterai sesuai peta jalan dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan kementerian/

lembaga terkait; pemerintah daerah; perusahaan industri; perguruan tinggi; dan lembaga penelitian dan pengembangan. Koordinasi pengembangan dimaksud, dilaksanakan oleh Menteri. Penghitungan nilai TKDN untuk, KBL Berbasis Baterai dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, dilakukan untuk tiap tipe KBL Berbasis Baterai. Penghitungan nilai TKDN berdasarkan komposisi: Aspek Manufaktur untuk Komponen Utama diperhitungkan sebesar 55% (lima puluh lima persen) dari keseluruhan nilai TKDN; Aspek Manufaktur untuk Komponen Pendukung diperhitungkan sebesar 15% (lima belas persen) dari keseluruhan nilai TKDN; Aspek Perakitan diperhitungkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari keseluruhan nilai TKDN; dan Aspek Pengembangan diperhitungkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari keseluruhan nilai TKDN. Ketentuan mengenai penghitungan TKDN untuk Aspek Manufaktur tercantum dalam Lampiran II. Pemohon melakukan penghitungan sendiri nilai TKDN. Hasil penghitungan sendiri nilai TKDN diverifikasi oleh Lembaga Verifikasi. Lembaga Verifikasi ditetapkan oleh Menteri. Penyampaian permohonan verifikasi dan penyampaian laporan hasil verifikasi dilakukan melalui SIINas. Kepala P3DN memeriksa laporan hasil verifikasi. Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap peta jalan. Direktur Jenderal melakukan pengawasan atas konsistensi nilai TKDN dalam Sertifikat dalam Pasal 34 dengan kegiatan produksi KBL Berbasis Baterai. Direktur Jenderal menyampaikan laporan hasil evaluasi dan pengawasan kepada Menteri.

- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 17 September 2020, ditetapkan 17 September 2020.
- Lamp : 66 hlm.